



P U T U S A N

NOMOR : 203 /B/2014/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Suryadi Henry Kusuma, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perdagangan,
beralamat di Jalan Kompleks Crisant Blok H No. 5,
Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota
Makassar; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai
----- **Penggugat/**

Pembanding ;

M E L A W A N :

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar**, berkedudukan di Jalan
A.P.Pettarani Makassar, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----
1 **M. Nurfajar Infansyah, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor
Pertanahan Kota Makassar ;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 203/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 *Misniati Sinaga, S.H.*, Jabatan Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota
Makassar ; -----

3. *Achmadi Natsir, S.H.*, Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan
Kota Makassar ; -----

4 *Umi Damayanti*, Staf Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
Kesemuanya memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kota Makassar di Jalan A. P. Pettarani
Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
54/SK-73.71/V/2014, tertanggal 20 Mei 2014, yang
selanjutnya disebut sebagai -----*Tergugat/
Terbanding* ;

2. Henry Nios, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Serigala No.124, RT.001/ RW.001,
Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang,
Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama : -----Susanto Citra, SH.,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara, berkantor di Jalan Pajenekang Nomor 92,
Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 10 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----*Tergugat II Intervensi/*

Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
203 /Pen/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Desember 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/
2014/PTUN.MKS, tanggal 01 Oktober 2014 ; -----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang
berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel
B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 36/G/ 2014/PTUN.MKS, tanggal 01 Oktober 2014 dalam
sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 203/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima

eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 36/G/ 2014/PTUN.MKS tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 07 Oktober 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding masing-masing tertanggal 13 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/ 2014/PTUN.MKS, tanggal 01 Oktober 2014 yang alasan-alasan memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2014, atas memori banding mana pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 18 Nopember 2014 dan 20 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Nopember 2014 dan 20 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyatakan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/ 2014/PTUN.MKS, tanggal 01 Oktober 2014 yang alasan-alasan kontra memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding serta Tergugat II Intervensi / Terbanding telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 06 Nopember 2014 dan tanggal 20 Nopember 2014 ;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 203/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/ 2014/PTUN.MKS, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasa hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 07 Oktober 2014, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pihak Penggugat /Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/ 2014/PTUN.MKS, tanggal 01 Oktober 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, serta kesimpulan dari Para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 01 Oktober 2014 sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/ 2014/PTUN.MKS, tanggal 01 Oktober 2014 cukup beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusannya ;-

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 203/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas-berkas perkara yang dimohonkan Banding terutama Memori Banding Penggugat/ Pembanding ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patut dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan pada pihak yang kalah oleh karenanya pula terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang_undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 01 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN, tanggal 16 Pebruari 2014 oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.MAP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 203/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 FEBRUARI 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
HERY GATOT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para
pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

ACHMAD ROMLI, SH.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

KAMER TOGATOROP, SH.MAP.

PANITERA PENGGANTI

HERY GATOT, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 203 /B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..... Rp.236.000,-

J u m l a h

Rp.250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).